



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5
Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telephone : (021) 31924744
Faxsimile : (021) 31923204
Website : <http://www.bappebti.go.id>

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR: 85/BAPPEBTI/Per/10/2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 TENTANG PENGGERAK PASAR
(MARKET MAKER) DAN KEWAJIBAN MELAKUKAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DI
BURSA BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur mengenai persyaratan kerjasama antara penyelenggara dengan peserta sistem perdagangan alternatif, maka Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Penggerak Pasar (*Market Maker*) dan kewajiban melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka perlu disesuaikan;
 - b. bahwa terdapat Pialang Berjangka yang sedang dalam proses restrukturisasi organisasi dan perlu diberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
 4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;

5. Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/II/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 58/BAPPEBTI/Per/1/2006;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 tentang Penggerak Pasar (*Market Maker*) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 71/BAPPEBTI/Per/8/2009;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 73/BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Persyaratan Kerjasama Antara Penyelenggara Dengan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 TENTANG PENGGERAK PASAR (*MARKET MAKER*) DAN KEWAJIBAN MELAKUKAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DI BURSA BERJANGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 69/BAPPEBTI/Per/6/2009 tentang Penggerak Pasar (*Market Maker*) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam hal melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dan Sistem Perdagangan Alternatif, setiap Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaksanakan total transaksi Kontrak Berjangka paling sedikit 3.500 (tiga ribu lima ratus) lot setiap bulan.
 - (2) Total transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa transaksi Kontrak Berjangka multilateral di Bursa Berjangka dan Sistem Perdagangan Alternatif.
 - (3) Setiap Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka multilateral di Bursa Berjangka paling sedikit 5% (lima persen) dari total transaksi setiap bulan.
 - (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Bappebti.
 - (5) Kewajiban Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang bertindak sebagai Penggerak Pasar.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kewajiban melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka diatur oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bappebti.
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka, Bursa Berjangka wajib:
 - a. menetapkan rencana kerja Bursa Berjangka yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini;
 - b. menyampaikan kepada Bappebti laporan bulanan tentang kegiatan usaha Bursa Berjangka yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;

- c. menyediakan sistem perdagangan yang memadai dan mendukung pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini;
 - d. menerbitkan seluruh ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini; dan
 - e. bekerjasama dengan Lembaga Kliring Berjangka melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Anggota Bursa Berjangka yang terprogram dengan baik dan terus menerus dan menyampaikan laporan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada Bappebti.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c dan d wajib dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2011 dan hasil pelaksanaannya wajib dilaporkan ke Bappebti.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka wajib:
- a. menetapkan rencana kerja Lembaga Kliring Berjangka yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini;
 - b. menyampaikan kepada Bappebti laporan bulanan tentang kegiatan usaha Lembaga Kliring Berjangka yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;
 - c. menyediakan sistem kliring dan penjaminan yang memadai dan mendukung pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini;
 - d. menerbitkan seluruh ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini; dan
 - e. bekerjasama dengan Bursa Berjangka melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Anggota Kliring Berjangka yang terprogram dengan baik dan terus menerus dan menyampaikan laporan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada Bappebti.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, c dan d wajib dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2011 dan hasil pelaksanaannya wajib dilaporkan ke Bappebti.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib:
- a. menetapkan rencana kerja Peserta Sistem Perdagangan Alternatif khusus terkait dengan kewajiban melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;

- b. menyampaikan kepada Bappebti laporan bulanan tentang kegiatan usaha Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;
 - c. menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian bertransaksi kontrak multilateral;
 - d. membuat sarana promosi bertransaksi kontrak multilateral seperti leaflet, pamflet, dan brosur;
 - e. melakukan sosialisasi dan edukasi yang telah terprogram dengan baik dan terus menerus dibawah koordinasi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dan menyampaikan laporan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada Bappebti; dan
 - f. menambah struktur organisasi setingkat manajer dengan membentuk divisi khusus pengembangan transaksi multilateral paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, c dan d wajib dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2011 dan hasil pelaksanaannya wajib dilaporkan ke Bappebti.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib:
- a. menetapkan rencana kerja Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif khusus terkait dengan kewajiban melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka;
 - b. menyampaikan kepada Bappebti laporan bulanan tentang kegiatan usaha Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;
 - c. menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian bertransaksi kontrak multilateral; dan
 - d. bekerjasama dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka melakukan sosialisasi dan edukasi yang terprogram dengan baik dan terus menerus dan menyampaikan laporan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada Bappebti.
- (8) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan c wajib dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2011 dan hasil pelaksanaannya wajib dilaporkan ke Bappebti.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2010

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**


DEDDY SALEH

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
6. Peninggal.